



P U T U S A N

Nomor 409/Pdt/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. H. Arena Tri Jaya Ginting, Mm, umur 56 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PT. Jamsostek, alamat di Jalan B. Katamso, Komp. Rispa, No. 6., Kelurahan Kp. Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Erma Sujianti Tarigan, SH. MH., dan Ina Moriza, SH., Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara Hj. ERMA SUJIANI TARIGAN, SH. MH. & REKAN, beralamat di Jalan Pasundan, No.10., Medan Petisah / Jalan Bundar, No.2., Komp. PJKA, Pulo Brayan Bengkel, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2016, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

L a w a n

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, beralamat di Jalan Rotan, Komplek Petisah, Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irham Buana Nasution, S.H. M.Hum., Redyanto Sidi, S.H. M.H., Anggi Nugraha Sakti Siregar, S.H., Sagita Purnomo, S.H., Novri Andi Akbar, S.H., dan Hendra Fajarudi Panjaitan, S.H., Para Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Assisten pada **LAW OFFICE IBN AND PARTNERS**, yang berdomisili di Jalan Ahmad Yani / Simpang Jalan Perdana, No.1., Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2016, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Drg. Hj. Usma Polita Nst, M.Kes**, umur 55 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Jalan Garu I., No.91., Kelurahan Harjosari I., Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irham Buana Nasution, S.H. M.Hum., Redyanto Sidi, S.H. M.H., Anggi Nugraha Sakti Siregar, S.H., Sagita Purnomo, S.H., Novri Andi Akbar, S.H., dan Hendra Fajarudi Panjaitan, S.H., Para Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Assisten pada **LAW OFFICE IBN AND PARTNERS**, yang berdomisili di Jalan Ahmad Yani / Simpang Jalan Perdana, No.1., Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2016, semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II** ;

3. **Pimpinan Klinik Pratama Rawat Jalan Fata Husada**, beralamat di Jalan Amplas Raya, Komp. Ruko No.A.11., Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Hayat, SH., H. Selamat, SH. MH., Khairun Na'im, SH., dan Bambang Indra Gunawan, SH. M.Hum., Kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat HSN & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Setia Budi, No.78-D., Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2016, semula sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Nopember 2017 Nomor 409/Pdt/2017/PT MDN, Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas Perkara tanggal 14 Nopember 2017 dengan Register Nomor 424/Pdt.G/2016/PN Mdn dari Pengadilan Negeri Medan Nomor : W2.U1/21.291/HK.02/XI/2017, Putusan tanggal 20 April 2017;

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 409/Pdt/2017/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 08 Agustus 2016, dalam Register Nomor 424/Pdt.G/2016/PN.MDN, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik Klinik Afiyah yang merupakan Klinik Pratama (Rawat Jalan) yang beralamat di Jalan P. Denai Komp. Ruko Amplas No. 5 Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan yang beroperasi sejak bulan Agustus 2014 hingga saat ini. Selain menerima pasien umum Klinik Afiyah juga menerima pasien BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan.
2. Bahwa Klinik Afiyah didirikan atas saran dari Tergugat II yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan (ic. Tergugat I) pada saat pertemuan Dinas Kesehatan Kota Medan dan BPJS semasa Penggugat masih aktif bekerja untuk menghindari kekosongan pelayanan kesehatan masyarakat karena saat itu Tergugat III diduga sedang bermasalah dengan Dr. Dermawan Sembiring dan direkomendasikan untuk segera ditutup.
3. Bahwa oleh karena itu Penggugat membuka Klinik Afiyah tersebut untuk itu Penggugat harus menyewa ruko sebagai tempat Klinik, merekrut karyawan dan tenaga medis baik Dokter maupun Perawat serta Penanggung Jawabnya, Penggugat juga harus bertanggung jawab membayar gaji dan membiayai seluruh operasional Klinik.
4. Bahwa setelah Klinik Afiyah beroperasi ternyata Tergugat masih tetap beroperasi menerima pasien umum maupun pasien BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan padahal izin operasinya telah ditarik yang mengakibatkan Klinik Afiyah milik Penggugat sepi pasiennya terutama pasien BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan sehingga Penggugat mengalami kerugian.
5. Bahwa hal ini terjadi dikarenakan Tergugat I ternyata telah menerbitkan izin yang baru kepada Tergugat III sesuai dengan Surat Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Tanggal 12 Desember 2014 Nomor: 442/262.53/XII/2014. Padahal Klinik Afiyah milik Penggugat lokasinya sangat berdekatan dengan Tergugat III hanya berjarak 3 (tiga) ruko melanggar Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik yang berbunyi :", Pemerintah

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 409/Pdt/2017/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Kabupaten/Kota mengatur persebaran klinik yang diselenggarakan masyarakat di wilayahnya dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan berdasarkan rasio jumlah penduduk”.

6. Bahwa karena itu sangat beralasan hukum menyatakan Surat Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Tanggal 12 Desember 2014 Nomor: 442/262.53/XII/2014 adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
7. Bahwa karena Tergugat III masih tetap beroperasi dan Tergugat II yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan (Tergugat I) juga memberi izin, maka patut dan wajar demi hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaads).
8. Bahwa karena Tergugat III masih tetap beroperasi akibat perbuatan Tergugat II yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan (ic. Tergugat I) sehingga menimbulkan banyak kerugian bagi Penggugat karena Klinik Penggugat sepi pasiennya baik pasien umum maupun pasien BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan, padahal Penggugat sudah mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membuka Klinik Afiyah tersebut. Oleh karena itu sangat beralasan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat baik secara materil maupun secara moril, dengan perincian sebagai berikut :

Secara Materil :

- I. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat dalam pembukaan Klinik dan operasional Klinik sejak bulan Agustus 2014 sampai gugatan ini diajukan (24 bulan) sebagai berikut :
 1. Sewa ruko 3(tiga) lantai selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap tahunnya = Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 2. Biaya membuat ruang-ruang pemeriksaan pasien sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 2.1. 1(satu) ruangan obat + pemasangan kaca uk.2,5 x 2 M Rp. 10.000.000,-
 - 2.2. 1 (satu) ruangan periksa, Uk 3,5 x 8 M pasang partisi Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. 1 (satu) ruang dokter gigi 3 x 3 M, pasang partisi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- 2.4. 1 (satu) ruang pimpinan Uk 4x5 M, pasang partisi Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- 2.5. 1 (satu) ruang administrasi Uk 2 x 3 M, pasang partisi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 2.6. 1 (satu) kamar dokter Uk 4 x4 M, ruang perawat 3x4 M Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
3. Beli Ac sebanyak 2 (dua) unit = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 3.1. 1 (satu) AC merk Panasonic 2 PK Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 - 3.2. 1 (satu) AC merk Panasonic ½ PK Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
4. Beli TV sebanyak 2 (dua) unit = 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 4.1. 1 (satu) TV merk Toshiba 42 " LCD Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - 4.2. 1 (satu) TV merk Samsung 36" LCD Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
5. Perlengkapan meja, kursi, lemari sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :
 - 5.1. 1 (satu) meja resepsionis Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - 5.2. 1 (satu) meja pimpinan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - 5.3. 1 (satu) meja dokter Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 5.4. 1 (satu) meja dokter gigi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 5.5. 1 (satu) meja administrasi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 5.6. 1 (satu) meja bundar (rapat) Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 409/Pdt/2017/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.7. 4 (empat) kursi ruang tunggu @ Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- 5.8. 4 (empat) kursi putar kecil @Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 5.9. 1 (satu) kursi pimpinan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 5.10. 2 (dua) meja hias @Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- 5.11. 1 (satu) meja komputer pimpinan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 5.12. 1 (satu) meja komputer Adm Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 5.13. 1 (satu) lemari arsip Adm Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 5.14. 18 (delapan belas) kursi busa Futura @Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
6. Perlengkapan untuk perawatan gigi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- 6.1. 1.(satu) kursi gigi + lengan dan otomatic Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).
- 6.1.1 (satu) kompresor kecil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
7. Beli Alat-alat kesehatan sebesar Rp, 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- 7.1. 2 (dua) bed periksa pasien @ Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 7.2. 1 (satu) bedah minor lengkap Rp.1.700.00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 7.3. 1 (satu) tiang infus Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 7.4. 1 (satu) rantang steril Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.5. 1 (satu) oksigen + regulator Rp. 2. 250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 7.6. 2 (dua) Com sedang @Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) = Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- 7.7. 2 (dua) Com kecil @Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) = Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
- 7.8. 1 (satu) Timbangan + tinggi Rp. 1.200.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 7.9. 1 (satu) Tensimeter air raksa Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 7.10. 2 (dua) Termometer digital @Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah = Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 7.11. 1 (satu) Timbangan bayi Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 7.12. 1 (satu) Senter pen Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 7.13. 1 (satu) gilingan obat Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 7.14. 2 (dua) Stetoskop @Rp.250 Rb, Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 7.15. 1 (satu) Tempat instrumen Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 7.16. 1(satu) Autocheck 3 In 1 Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 7.17. 1 (satu) Nabula Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 7.18. 1 (satu) Meteran bayi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- 7.19. 1 (satu) Meja tempat alat Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 7.20. 2 (dua) Lemari obat @ Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)= Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 409/Pdt/2017/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- 7.21. 1 (satu) Kulkas untuk obat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 7.22. 1 (satu) Meja obat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 7.23. Obat-obatan lengkap Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
8. Honor 3 (tiga) orang Dokter sebesar @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya.
= Rp. 3.000.000,- x 24 bulan = Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
9. Gaji 3 (tiga) orang Perawat sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perorang. 3 orang x Rp. 900.000,- x 24 bulan = Rp. 64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
10. Biaya Listrik sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan. Rp. 1.300.000 x 24 bulan = Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
11. Biaya rekening Air sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan. Rp. 300.000,- x 24 bulan = Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
12. Biaya rekening Telp dan WF sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan = Rp. 225.000,- x 24 bulan = Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).
13. Biaya mengurus Surat Izin Praktek (SIP) 1 (satu) orang Dokter dan Surat Izin Kerja (SIK) 3 (tiga) orang Perawat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
14. Gaji Penanggungjawab/Koordinator sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan = Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) x 24 bulan = Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah).
15. Biaya keamanan dan kebersihan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan = Rp. 1.200.000,- x 24 bulan = Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Sehingga keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 621.400.000,- (enam ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat secara tunai dan kontan.
- II. Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



Secara Moril :

Bahwa Penggugat merasa malu karena Klinik Afiyah sepi pasien umum maupun BPJS Kesehatan dan dianggap tidak laku yang kalau dirupiahkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebab Penggugat adalah Eselon I (satu) Golongan 16 yang dibayarkan kepada Penggugat secara tunai dan kontan.

Bahwa Keuntungan yang diharapkan dari sistem Kapitasi (ada atau tidak yang berobat tetap dibayar) dari 10.000 pasien BPJS sejak Tergugat III diberi izin beroperasi lagi yaitu tanggal 12 Desember 2014 sampai bulan Agustus 2016 (20 bulan) adalah 10.000 pasien x Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perorang = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) x 15 bulan = Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan kontan kepada Penggugat.

1. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat terpenuhi, maka terhadap harta benda milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak termasuk gedung kantor Tergugat I agar diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) oleh Pengadilan.
2. Bahwa apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mematuhi isi putusan dalam perkara ini, maka sangat beralasan hukum apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama dihukum untuk membayar uang dwangsoom (uang paksa) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari secara tunai dan kontan kepada Penggugat.
3. Bahwa karena gugatan yang diajukan Penggugat beralasan dan didukung oleh bukti-bukti, maka sangat berdasar putusan dalam gugatan ini dilaksanakan dengan putusan serta merta walaupun ada banding, verzet dan kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini memanggil para pihak yang berkaitan dengan perkara ini agar datang menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu dan selanjutnya memberi amar putusan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini.



3. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan secara hukum Surat Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Tanggal 12 Desember 2014 Nomor: 442/262.53/XII/2014 adalah cacat hukum.
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Tanggal 12 Desember 2014 Nomor: 442/262.53/XII/2014.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat baik secara materil maupun secara moril dengan perincian sebagai berikut :

Secara Materil :

- I. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat dalam pembukaan Klinik dan operasional Klinik sejak bulan Agustus 2014 sampai gugatan ini diajukan (24 bulan) sebagai berikut :
 1. Sewa ruko 3 (tiga) lantai selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap tahunnya = Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 2. Biaya membuat ruang-ruang pemeriksaan pasien sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 2.1. 1(satu) ruangan obat + pemasangan kaca uk.2,5 x 2 M Rp. 10.000.000,-
 - 2.2. 1 (satu) ruangan periksa, Uk 3,5 x 8 M pasang partisi Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
 - 2.3. 1 (satu) ruang dokter gigi 3 x 3 M, pasang partisi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - 2.4. 1 (satu) ruang pimpinan Uk 4x5 M, pasang partisi Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
 - 2.5. 1 (satu) ruang administrasi Uk 2 x 3 M, pasang partisi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - 2.6. 1 (satu) kamar dokter Uk 4 x4 M, ruang perawat 3x4 M Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).



3. Beli Ac sebanyak 2 (dua) unit = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 3.1. 1 (satu) AC merk Panasonic 2 PK Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 - 3.2. 1 (satu) AC merk Panasonic ½ PK Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
4. Beli TV sebanyak 2 (dua) unit = 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 4.1. 1 (satu) TV merk Toshiba 42 " LCD Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - 4.2. 1 (satu) TV merk Samsung 36" LCD Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
5. Perlengkapan meja, kursi, lemari sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :
 - 5.1. 1 (satu) meja resepsionis Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - 5.2. 1 (satu) meja pimpinan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - 5.3. 1 (satu) meja dokter Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 5.4. 1 (satu) meja dokter gigi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 5.5. 1 (satu) meja administrasi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 5.6. 1 (satu) meja bundar (rapat) Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - 5.7. 4 (empat) kursi ruang tunggu @ Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - 5.8. 4 (empat) kursi putar kecil @Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - 5.9. 1 (satu) kursi pimpinan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - 5.10. 2 (dua) meja hias @Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.11. 1 (satu) meja komputer pimpinan Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- 5.12. 1 (satu) meja komputer Adm Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 5.13. 1 (satu) lemari arsip Adm Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 5.14. 18 (delapan belas) kursi busa Futura @Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
6. Perlengkapan untuk perawatan gigi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- 6.1. 1.(satu) kursi gigi + lengan dan otomatis Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).
- 6.1.1 (satu) kompresor kecil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
7. Beli Alat-alat kesehatan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- 7.1. 2 (dua) bed periksa pasien @ Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 7.2. 1 (satu) bedah minor lengkap Rp.1.700.00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 7.3. 1 (satu) tiang infus Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 7.4. 1 (satu) rantang steril Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 7.5. 1 (satu) oksigen + regulator Rp. 2. 250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 7.6. 2 (dua) Com sedang @Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) = Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- 7.7. 2 (dua) Com kecil @Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) = Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
- 7.8. 1 (satu) Timbangan + tinggi Rp. 1.200.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 409/Pdt/2017/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.9. 1 (satu) Tensimeter air raksa Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 7.10. 2 (dua) Termometer digital @Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah = Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 7.11. 1 (satu) Timbangan bayi Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 7.12. 1 (satu) Senter per Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 7.13. 1 (satu) gilingan obat Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 7.14. 2 (dua) Stetoskop @Rp.250 Rb = Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 7.15. 1 (satu) Tempat instrumen Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 7.16. 1(satu) Autocheck 3 In 1 Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 7.17. 1 (satu) Nabula Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 7.18. 1 (satu) Meteran bayi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- 7.19. 1 (satu) Meja tempat alat Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 7.20. 2 (dua) Lemari obat @ Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)= Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 7.21. 1 (satu) Kulkas untuk obat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 7.22. 1 (satu) Meja obat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 7.23. Obat-obatan lengkap Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
8. Honor 3 (tiga) orang Dokter sebesar @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya.

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 409/Pdt/2017/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp. 3.000.000,- x 24 bulan = Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

9. Gaji 3 (tiga) orang Perawat sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perorang. 3 orang x Rp. 900.000,- x 24 bulan = Rp. 64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
10. Biaya Listrik sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan. Rp. 1.300.000 x 24 bulan = Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
11. Biaya rekening Air sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan. Rp. 300.000,- x 24 bulan = Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
12. Biaya rekening Telp dan WF sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan = Rp. 225.000,- x 24 bulan = Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).
13. Biaya mengurus Surat Izin Praktek (SIP) 1 (satu) orang Dokter dan Surat Izin Kerja (SIK) 3 (tiga) orang Perawat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
14. Gaji Penanggungjawab/Koordinator sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan = Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) x 24 bulan = Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah).
15. Biaya keamanan dan kebersihan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan = Rp. 1.200.000,- x 24 bulan = Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Sehingga keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 621.400.000,- (enam ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat secara tunai dan kontan.

- II. Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Secara Moril :

Bahwa Penggugat merasa malu karena Klinik Afiyah sepi pasien umum maupun BPJS Kesehatan dan dianggap tidak laku yang kalau dirupiahkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebab Penggugat adalah Eselon I (satu) Golongan 16 yang dibayarkan kepada Penggugat secara tunai dan kontan.

Bahwa Keuntungan yang diharapkan dari sistem Kapitasi (ada atau tidak yang berobat tetap dibayar) dari 10.000 pasien BPJS sejak Tergugat III diberi izin beroperasi lagi yaitu tanggal 12 Desember 2014 sampai bulan Agustus 2016 (20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan) adalah 10.000 pasien x Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perorang = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) x 15 bulan = Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan kontan kepada Penggugat.

1. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama untuk membayar uang dwangsoom (uang paksa) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari secara tunai dan kontan.
2. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi.
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II mengajukan jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

I. Tentang Kompetensi / Kewenangan Absolut (*Exception Declinatoire*)

1. Bahwa Kompetensi Absolut berkaitan dengan kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer) dan Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain – lain). Masing – masing pengadilan mempunyai yurisdiksi tertentu, Yurisdiksi suatu pengadilan tidak boleh dilanggar oleh yurisdiksi pengadilan lain;
2. Bahwa pengajuan eksepsi kewenangan absolut (*exception declinator*) diatur dalam pasal 134 *Herziene Inlandsch Reglemen ("HIR")* dan pasal 132 *Reglement op de Rechtsvordering ("Rv")*. Eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh Tergugat setiap saat. Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv mengatur bahwa eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh Tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan di persidangan tingkat pertama (Pengadilan Negeri);
3. Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat yakni surat dan/ atau penetapan tertulis Pejabat Tata Usaha Negara ic (Dinas kesehatan

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 409/Pdt/2017/PT Mdn



Kota Medan) dengan Nomor : 442/262.53/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Surat Izin Operasional Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (**Beschikking**;

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas jelas dan terang yang berwenang untuk mengadili dan memeriksa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**
5. Oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklarrd*);

II. Tentang Gugatan Penggugat Nebis in Idem

1. Bahwa materi gugatan Register Perkara Nomor : 424/Pdt.G/2016/PN Mdn adalah materi gugatan yang sama dengan Register Perkara Nomor : 168/Pdt.g/2016/PN Mdn dan telah pernah diputus dengan putus sela oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanggal 13 Juli 2016;
2. Bahwa terhadap Register Perkara Nomor : 168/Pdt.g/2016/PN.Mdn Tanggal 13 Jui 2016 pihak Penggugat yang sama dengan gugatan Register Perkara Nomor :424/Pdt.G/2016/PN.Mdn tidak mengajukan upaya hukum banding dan saat ini perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Bahwa gugatan *aquo* tidak ada perbedaan sedikitpun tentang substansi materi perkaranya dan para pihak yang mengajukan gugatan maupun pihak –pihak yang menjadi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
4. Oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklarrd*)

III. Cacat Formil Surat Gugatan (Error In Persona/Kurang Para Pihak)

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada surat gugatan pada angka 2 menyebutkan nama **Dr. Dermawan Sembiring** yakni sebagai Penggugat jawaban di Klinik Fata Husada dan Klinik Afiah;



2. Bahwa untuk mempertahankan kepentingan hukum **Dr. Dermawan Sembiring** sudah sepantasnya ditarik sebagai **TERGUGAT** atau **TURUT TERGUGAT** sehingga syarat formil surat gugatn terpenuhi;
3. Bahwa Tergugat Ic. Dinas Kesehatan Kota Medan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2/125.K tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah Kota Medan tanggal 22 Januari 2013, yang notabene merupakan per[anjangan tangan dari Walikota Medan adalah atasan langsung Tergugat I, sehingga seluruh kebijakan dan keputusan yang diterbitkan Tergugat I seyogiayannya tidak terlepas dari Walikota Medan, sehingga selayaknya Walikota Medan juga dijadikan **TERGUGAT** dan/atau **TURUT TERGUGAT** dalam perkara *aquo*;
4. Bahwa Penggugat terindikasi menghilangkan fakta hukum dimana penerbitan Surat Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta dengan Nomor : 445/16814/XII/09 kepada Balai Pengobatan FATA HUSADA dengan alamat Jalan Amplas Raya Komplek Ruku No. A 11 Medan Amplas serta penanggung jawab Dr.DERMAWAN SEMBIRING ditanda tangani oleh **Dr. H. EDWIN EFFENDI, MSc. Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan (yang saat ini telah pensiun).** Sehingga sudah selayak dan sepantasnya menurut hukum kiranya Mantan Kadis Kesehatan Kota Medan tersebut ditarik sebagai pihak Tergugat;
5. Bahwa oleh karenanya Tergugat I bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya –tidaknya Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklarrd).

IV. Surat Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatnnya Tergugat I ic. (Dinas Kesehatan Kota Medan) dan Tergugat II ic. (Drg. Hj. Usma Polita.Nst. M.kes yang tidak lain adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan saat ini), dari 2 (dua) pijak Tergugat diatas jelas membingungkan dan terkesan adanya keragu – ragan dari Penggugat dalam surat gugatannya, sebenarnya yang dijadikan dasar gugatan apakah Drg.Hj Usman Polita.Nst, M.Kes sebagai Person atau Dinas Kesehatan Kota Medan sebagai kelembagaan, dimana yang menjadi dasar gugatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I;



2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya juga tidak menjelaskan/mengklarifikasikan kategori perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I ic. (Dinas Kesehatan Kota Medan) dan Tergugat II ic (Drg. Hj. Usman Polita Nst. M.kes);

3. Bahwa Posita (*fundamentum petendi*) dalam gugatan *aquo* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau dasar hukumnya, serta tidak menjelaskan fakta kejadian, olehkarena sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke verklard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan ini membantah seluruh dalil – dalil yang ditemukan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas dalam pokok perkara ini antara lain yakni :

1. Bahwa benar Tergugat I saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2/125.K tentang Perhatian dan Pengangkatan Pejabat Sturktural dilingkungan Pemerintah Kota Medan tanggal 22 Januari 2013;
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan fasilitas pelayanan lesehatan Dinas kesehatan Kota Medan Khususnya warga Kota Medan, maka dapat memberikan izin untuk membuka klinik yang dapat dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Materi Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
3. Bahwa pemberian izin dalam penyelenggaraan klinik wajib melangkapi syarat – syarat yang tertuang dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik wajib yakni :
 - a) Identitas lengkap pemohon;
 - b) Salin / fotocopy pendirian badan hukum badan usaha, kecuali untuk kepemilikan perorangan;
 - c) Salinan fotocopy yang sah sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh notaris, atau bukti kontrak minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;



- d) Dokumen SPPL untuk klinik rawat jalan, atau dokumen UKL-UPL untuk klinik rawat inap sesuai ketentuan Perundang – undangan dan;
 - e) Profil klinik yang akan didirikan meliputi perorganisasian, lokasi bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian. Laboratorium, serta pelayanan yang diberikan;
 - f) Persyaratan lain sesuai dengan peraturan daerah setempat;
4. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 26 huruf f diatas Dinas Kesehatan Kota Medan dalam pemberian izin operasional klinik pratama rawat jalan mempunyai standart buku yang harus dipenuhi oleh pemohon (*akan menjadi alat bukti*;
 5. Bahwa sehubungan dengan gugatan aquo, benar Dinas Kesehatan Kota Medan pernah menerbitkan Surat Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta dengan Nomor : 455/16814/XII/09 kepada Balai Pengobatan FATA HUSADA dengan alamat Jalan Amplas Raya Komplek Ruko No. A 11 Medan Amplas serta tanggung jawab Dr. DERMAWAN SEMBIRING dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 14 Desember 2009 s/d 14 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh **Dr. H EDWIN EFFENDI.Msc.**
Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan;
 6. Bahwa penerbitan Surat Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta dengan Nomor : 455/16814/II/09 atas nama Balai Pengobatan FATA HUSADA pada saat itu adalah kewenangan dari **MANTAN** Kepala Dinas Kesehatan yang telah masuk masa pensiun dan bukan merupakan kewenangan Tergugat I, sehingga Tergugat I tidak dipersalahkan *quad noon* adanya kekeliruan terhadap penerbitan surat tersebut;
 7. Sehingga kesalahan dan / atau kelalaian mantan Kepala Dinas Kesehatan yang menerbitkan SK Nomor :445/16814/XII/09 kepada Balai Pengobatan FATA HUSADA **tidak dapat diwariskan kepada Kepala Dinas Kesehatan saat ini;**
 8. Bahwa pada angka 2 (dua) dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan pendirian klinik Afiah adalah atas saran Tergugat II, hal ini tidak benar saka sekali, dimana Tergugat II tidak mempunyai



kepentingan serta maksud apapun akan terbit atau tidak klinik Afiah tersebut, namun seseorang mendirikan klinik peratama/perseorangan jika telah memenuhi segala syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang – undangan;

9. Bahwa adanya dugaan kesalahan administrasi yang dilakukan oleh klinik Fata Husada, maka Dinas Kesehatan Kota Medan sebagai Pembina dan Pengawasan sebagaimana amanat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik telah melakukan tindakan administasi sebagai dimaksud diatas;
10. Bahwa benar Tergugat I (Dinas Kesehatan Kota Medan) telah menerbitkan surat Nomor : 440/194.53/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Peringatan, dimana atas kelalaian tersebut pimpinan klinik Fata Husada yakni Adrian Yustan diberikan sanksi berupa Penundaan Pemanjangan izin Operasional Klinik dengan waktu yang tidak ditentukan;
11. Bahwa terhadap dugaan kelalaian yang dilakukan oleh Klinik Fata Husana tersebut, maka antara Klinik Fata Husada dan Dr. Dermawan Sembiring telah melakukann mediasi dan kata mufakat, sehingga permasalahannya telah selesai dengan baik dan benar;
12. Bahwa Klinik Fata Husada kembali mengajukan Permohonan izin operasional Klinik Fata Husada, dimana Dinas Kesehatan Kota Medan telah melakukan penelusuran teknis dan administrasi terhadap seluruh dokumen yang menjadi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang – undangan;
13. Berdasarkan prosedur, mekanisme dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Meteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, maka Dinas Kesehatan Kota Medan menerbitkan Surat Izin Klinik Fata Husada Nomor : 442/262.53/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014.

C. Tentang Pembuatan Mewan Hukum

1. Bahwa Penggugat mendalilkan pada angka 7 (tujuh) Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal ini sangat



premature dan terkesan dipaksa karena Penggugat tidak dapat membuktikan Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh para Tergugat dan/ atau peristiwa hukum apa yang telah dilanggar oleh para Tergugat;

2. Bahwa pasal 1365 KUHPdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*sechuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum maka perly diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan para Tergugat tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara Hukum, jika memenuhi unsur – unsur sebagai berikut :
 1. Ada unsur kesengajaan, atau
 2. Ada unsur kelalaian
 3. Tidak ada alasan pbenar atau pemaaf seperti keadaan overmht, membela diri, tidak waras dan lain lain.
3. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan Perbuatan Hukum apa yang telah dilanggar oleh para Penggugat maka kami bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

D. Tentang Kerugian Penggugat

1. Bahwa Penggugat mendalilkan pada angla 5 (lima), 6 (enam) dan 8 (delapan) pada gugatnnya dengan terbitnya SK Nomor : 442/262.53/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;
2. Bahwa sepinya pasien di klinik Penggugat bukanlah kewajiban para Tergugat untuk menanggung resikonya kerugian yang dialami oleh Penggugat, berarti terbukti para Tergugat (ic. Dinas esehatan Kota Medan) telah mampu melaksanakan program pemerintah dibidangng kesehatan dibuktikan dengan menurunnya angka orang sakit di Kota Medan;
3. Bahwa kalaupun benar kerugian yang dialami Penggugat tersebut adalah bukan kerugian yang dapat dibebankan kepada Para Tergugat, dimana poin – poin tentang kerugian dalam surat gugatan Penggugat merupakan salah satu prasyarat yang harus ada mengajukan permohonan pembukaan klinik Pratama (**vide Pasal 7 dan Pasal 8) 26 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta – fakta hukum di atas, maka atas perkenaan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, agar berkenan memberikan putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard)

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta, Klinik Fata Husada Nomor 442/262.53/XII/2014 Tanggal 12 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat III memberi jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan bersifat Nebis in Idem (Res Judicata)

- Bahwa Tergugat III menolak dan membantah dengan tugas uraian/dalil gugatan Penggugat tanggal 08 Agustus 2016 dengan Register Nomor : 424/Pdt.G/2016/PN-Mdn menjadikan Tergugat III cq Pimpinan Klinik Pratama RawaT Jalan Fata Husada Amplas dalam perkara sekarang ini ;
- Bahwa uraian/dalil Penggugat yang demikian itu adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar Hukum sama sekali dan harus ditolak dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa perkara perdata No.424/Pdt.G/2016/PN-Mdn adalah sama persis dengan perkara perdata register No.168/Pdt.G/2016/PN-Mdn dimana :

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 409/Pdt/2017/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Objeknya persis sama yakni Surat Izin Sarana Kesehatan Swasta tanggal 12 Desember 2014 No.442/262.53/XII/2014 yang diterbitkan Tergugat I untuk dan atas Tergugat II;
 - 2) Pihaknya juga sama, dimana Penggugat adalah Drs.H Arena Tri Jaya Ginting, MM, sedangkan Tergugat I Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan dan Tergugat II adalah Hj. Usman Polita Nst.,M.Kes, Sedangkan Tergugat III adalah Pimpinan Klinik Prataman Rawat Jalan Fata Husada Amplas;
- Bahwa perkara perdata dengan Reg. No. 168/Pdt.G/2016/PN-Mdn,dimana objek dan pihaknya/subjeknya sama dengan perkara perdata No.424/Pdt.G/2016/PN-Mdn telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Juli 2016 dan pihak Penggugat tidak ada mengajukan upaya hukum apapun terhadap putusan tersebut dan menerimanya;
 - Bahwa oleh karena Penggugat menerimannya, maka secara yuridis perkara No. 168/Pdt.G/2016/PN-Mdn tersebut bersifat inkraacht van gewisjde zaak atau telah berkekuatan hukum tetap;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerduta dengan tegas menyatakan :

Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidak lebih luas dari pada sekedar mengenai putusannya.

Untuk dapat memajukan kekuatan itu perlu bahwa soal yang dituntut adalah sama bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula.

- Bahwa dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerduta tersebut dan dihubungkan dengan perkara perdata No. 168/Pdt.G/PN-Mdn dengan perkara perdata No.424/Pdt.G/2016/N-Mdn, maka secara yuridis perkara – perkata tersebut objeknya sama, pihak sama tuntutan sama didalam hubungan hukum yang sama pula;
- Bahwa berarti perkara No.168/Pdt.G/2016/PN-Mdn dengan perkara perdata No.424/Pdt.G/2016/PN-Mdn yang telah berkekuatan Hukum tetap

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 409/Pdt/2017/PT Mdn



persis sama dengan perkara 424/Pdt.G/2016/PN-Mdn tersebut dan apabila diulangi lagi oleh Penggugat, maka dalil gugatan bersifat *Nebis in Idem* atau bersifat *Res Judicata*;

- Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang Terhormat menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke verklaard*);

2. Gugatan Bersifat Error in Objecto

- Bahwa Tergugat III menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali apabila ada hal – hal yang secara tegas diakuinya;
- Bahwa apabila diperlihatkan secara yuridis maka dalil gugatan Penggugat sekarang ini bersifat Error in objekto atau objek gugatan Penggugat tidak jelas dan bersifat kabur, dan untuk itu cukup alasan bagi Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke verklaard*);
- Bahwa Error in objektor dari gugatan Penggugat tersebut dapat dilihat pada halaman 3 yang diuraikan : padahal Izin operasional ditarik yang mengakibatkan Klinik Afiah milik Penggugat sepi pasien terutama pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sehingga Penggugat merasa dirugikan;
- Bahwa jika demikian dasar dan dalil gugatan Penggugat tersebut secara yuridis dalil gugatan bersifat Error in Objecto, oleh karena tidak mempunyai dasar hukum dalil yang demikian itu, dan Penggugat menyatakan kerugian Penggugat terjadi disebabkan adanya Klinik Husada Amplas milik Tergugat III;
- Bahwa jika dalil Penggugat menyatakan demikian, maka yuridis hal itu tidak dibenarkan dan harus ditolak, oleh karena tidak ada relevansinya Tergugat III mendirikan usaha dengan mendapatkan izin dari pemerintah, lantas kemudian Penggugat juga mendirikan usaha yang hampir bersamaan akan tetapi tidak bernasib mujur/ baik kemudian kerugian tersebut dipesalahkan kepada Tergugat III dengan berbagai alasan yang tidak dapat diterima secara yuridis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara yuridis tidak ada satu fakta hukum Penggugat menderita kerugian disebabkan oleh usaha Tergugat III, akan tetapi Penggugat tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan persaingan dibidang usaha dengan pihak lain, berarti secara yuridis kerugian tersebut adalah disebabkan kesalahan Penggugat sendiri dan untuk tidak dapat dibebankan kesalahan Penggugat sendiri dan untuk itu tidak dapat dibebankan kepada Tergugat III, dan untuk cukup alasan menolak alasan Penggugat tersebut;
- Bahwa kerugian yang disebabkan keteledoran dalam menjalankan usaha oleh Penggugat sendiri, lantas dihubungkan dengan kemajuan usaha Tergugat III dan Penggugat mengajukan gugatan dengan menuntut Tergugat III membayar kerugian adalah merupakan tindakan yang tidak dibenarkan hukum dan bersifat *Error in Objecto*;
- Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menerima uraian eksepsi Tergugat III ini dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Tergugat III menolak dan membantah dengan tegas dalil posita dan petitum gugatan, kecuali apabila ada hal – hal secara tegas diakuinya;
- Bahwa seluruh uraian yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis telah termasuk dalam bantahan pokok perkara ini, dengan demikian tidak akan diulangi lagi;
- Bahwa Tergugat III menolak dan membantah dengan tegas uraian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Surat Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta tanggal 12 Desember 2014 No. 424/262.53/XII/2014 adalah cacat Hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa uraian / dalil Penggugat yang demikian itu adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan harus ditolak seluruhnya, oleh karena Surat izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta tanggal 12 Desember 2014 No. 424/262.53/XII/2014 tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum serta melalui syarat – syarat yang diperlukan oleh

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 409/Pdt/2017/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dalam penerbitannya dan bukan merupakan rekayasa oleh Tergugat I dan II;

- Bahwa Tergugat II selaku pimpinan Tergugat I sudah pasti menelaah, memeriksa menganalisa keberadaan surat permohonan yang diajukan Tergugat III tentang Surat Izin untuk mendirikan Usaha Klinik Pratama Rawat Jalan Fata Husada Amplas, dan sebagai pimpinan dibidang pemerintahan tidak mungkin Tergugat II dengan sembrono, suka suka hati, tanpa alasan hukum yang jelas bersedia menerbitkan Surat Izin tersebut;
- Bahwa justru oleh karena itu Surat Izin No.442/626.53/XII/2014 itu telah diterbitkan dengan cara yang sah melalui suatu prosedur hukum yang baik dan sempurna sehingga surat izin itu adalah sah, tidak mengandung cacat hukum dan mempunyai kepastian hukum;
- Bahwa dengan uraian Penggugat tentang hal itu adalah terlalu sempit menafsirkan dibidang hukum serta telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam perkara ini dengan demikian dalil Penggugat demikian itu tidak perlu ditolerir/ditangkapi dan cukup alasan untuk ditolak seluruhnya;
- Bahwa demikian juga Tergugat III menolak dan membantah dan merasa keberatan sekali uraian /dalil gugatan yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) sehingga merasa dirugikan;
- Bahwa dalil dan uraian Penggugat demikian itu terlalu mengada – ada tidak berdasarkan hukum sama sekali harus ditolak seluruhnya dengan alasan Hukum sebagaimana dibawah ini :
 - 1) Surat Izin No.442/262.53/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 dibuat dan ditanda tangani Pejabat Negara/Resmi.
 - 2) Surat Izin itu tidak bersifat dibawah tangan akan tetapi bersifat autentik/Resmi.
 - 3) Surat tersebut tidak dibuat dan diterbitkan oleh bukan/tidak sembarang orang, akan tetapi dibuat oleh Pejabat.
 - 4) Dalam surat izin tersebut dijelaskan bahwa Klinik Fata Husada Amplas telah memenuhi ketentuan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan klasifikasi Klinik Pratama Rawat Jalan.

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 409/Pdt/2017/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan uraian dan bantahan Hukum sebagaimana dikemukakan Surat Izin Klinik Fata Husada Amplas tanggal 12 Desember 2014 yang dimiliki Tergugat III telah terjadi secara sempurna, tidak bersifat cacat Hukum dan telah pula berkepastian hukum dan harus dipertahankan;
- Bahwa justru oleh karena itu uraian / dalil Penggugat yang menyatakan Surat Izin Klinik Fata Husada Amplas tanggal 12 Desember 2014 No.berkekuatan hukum adalah alasan yang terlalu dicari –cari, tidak berdasarkan hukum sama sekali dan harus ditolak;
- Bahwa untuk mendukung kebenaran ini, maka dapat dikemukakan ketentuan Pasal 1868 KUHPdata menyatakan : “suatu akte authhentik ialah suatu akte yang didalam bentuk yang ditentukan Undang – Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai – pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPdata tersebut maka surat izin No.442/262.53/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 maka secara hukum bersifat sempurna dalam pembuktiannya, baik terhadap pemiliknya maupun terhadap pihak ketiga, dengan demikian uraian/dalil Penggugat tidak dapat dipertahankan dan harus ditolak;
- Bahwa dengan ketegasan Pasal 1868 KUHPdata tersebut dinyatakan sebagai alat bukti yang sempurna, maka dalil gugatan Penggugat menyatakan Tergugat I,II dan III telah melakukan perbuatan melawan Hukum (Onrechtmatige daad) dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah tidak benar dan tidak ada dasar hukumnya dan dalil itu cukup alasan untuk ditolak;
- Bahwa disamping itu untuk membuktikan Surat Izin yang dimiliki oleh Tergugat III adalah bersifat otentik dan resmi dibuat oleh Pejabat Negara, maka dapat diambil dan dikutip pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 168/Pdt.G/2016/PN-Mdn yang diputus tanggal 13 Juli 2016 pada halaman 26 menyatakan :

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang – Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang – Undang No 9 Tahun 2004 dan Undang – Undang No.51 Tahun 2009, menyebutkan : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata negara

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 409/Pdt/2017/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan peraturan perundang –undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- Bahwa pertimbangan hukum selanjutnya menyimpulkan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus mempunyai unsur – unsur sebagai berikut :

- 1) Berbentuk Penetapan Tertulis.
- 2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- 3) Berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 4) Bersifat konkret, individual dan final.
- 5) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum perdata.

- Bahwa unsur –unsur tersebut diatas telah dipertimbangkan secara lengkap dan sempurna oleh Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga tidak mempunyai alasan hukum lagi bagi Penggugat menyatakan surat izin No. 442/262.53/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 tersebut bersifat cacat hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Termohon menolak dalil dan uraian Penggugat seluruhnya;

- Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan No.168/Pdt.G.201/PN-Mdn tanggal 13 Juli 2016 tersebut dimana dalam pertimbangan hukumnya secara jelas menyatakan Surat Izin yang diterbitkan Tergugat I dan II, yaitu surat No.442.262.53/XII/2014 tanggal 13 Desember 2014 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga sebagai konsekwensinya berlaku sah dan sempurna dan tidak bersifat melawan hukum dan tidak ada merugikan siapapun;

- Bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat dalam gugatan menderita kerugian :

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1) Kerugian materil sebesar | Rp. 621.400.000,- |
| 2) Biaya Jasa Pengacara sebesar | Rp. 50.000.000,- |
| 3) Kerugian Moril sebesar | Rp. 500.000.000,- |

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 409/Pdt/2017/PT Mdn



- 4) Keuntungan yang diharapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,-
Adalah merupakan tuntutan yang tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan harus ditolak seluruhnya;
- Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan harus ditolak, maka tuntutan Penggugat dalam petitum angka 7 dan angka 8 haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian dan bantahan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulai untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya –tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 424/Pdt.G/2016/PN Mdn, tanggal 20 April 2017 dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat Tidak Dapat Diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.539.000 (satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Telah membaca :

- Akte Banding Nomor : 48/2017 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tertanggal 02 Mei 2017, yang telah daftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, kepada Para Tergugat/Terbanding masing-masing tertanggal 16 Mei 2017, dan tanggal 19 Mei 2017;
- Tanda Terima Momori Banding No: 242/Pdt.G/2016/PN Mdn, yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juni 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding masing-masing tertanggal 07 dan 12 Juli 2017;



- Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat III/Terbanding III Nomor : 424/Pdt.G/2016/PN Mdn tertanggal 31 Juli 2017 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penggugat Pembanding dan para Terbanding I, II masing-masing tertanggal 14 dan 21 Agustus 2017;
- Risalah pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara No 424/Pdt.G/2016/PN Mdn, putusan tanggal 20 April 2017 yang dimintakan banding tersebut, kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Para Terbanding masing-masing pada tanggal 23 Mei 2017, tanggal 07 dan 13 Juli 2017, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No 424/Pdt.G/2016/PN Mdn tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dalam hal ini telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan bukti P-1 yang diajukan Penggugat/Pembanding sebagai tindak lanjut dari saran Terbanding I dan Terbanding II/Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan putusannya pada hal 72 pada intinya menyebutkan : "...bahwa perbuatan menyarankan sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat belumlah dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, karena keputusan untuk menindaklanjuti saran tersebut seluruhnya ada pada Penggugat sendiri...dst".

Bahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan tindak lanjut dari saran Terbanding I, II/Tergugat I, II yang menyarankan agar Pembanding/Penggugat mendirikan klinik untuk mengantisipasi pasien BPJS karena Klinik Pratama Rawat Jalan Fata



Husada (ic. Terbanding III/Tergugat III akan ditutup. Atas saran dari Terbanding I, II/Tergugat I,II tersebut Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan agar diberikan izin mendirikan Klinik Afiah, Pembanding/Penggugat sudah memenuhi semua persyaratan dan prosedur pendirian sebuah klinik rawat jalan dan Terbanding I,II/Tergugat I, II telah pula menerbitkan izin untuk membuka Klinik Afiah sesuai dengan Surat Izin Saranan Pelayanan Kesehatan Swasta No. 445/132.79/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 nama unit Klinik Afiah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan (vide bukti P-1).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan juga tidak mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh Pembanding/Penggugat sebab atas adanya izin yang diberikan Terbanding I,II/Tergugat I,II tersebut Pembanding/Penggugat telah membuka Klinik Afiah dengan mengeluarkan modal yang cukup besar dari mulai pengurusan izin, menyewa ruko untuk Klinik, membayar gaji dokter, perawat, pegawai, koordinator serta mengeluarkan biaya operasional kantor termasuk membayar listrik, telepon dan air dan lain-lain.

Bahwa selanjutnya Terbanding I, II/Tergugat I, II benar telah menarik izin operasional Klinik Fata Husada Amplas dan menunda perpanjangan izin Klinik Fata Husada Amplas sampai waktu yang tidak ditentukan sesuai dengan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Nomor 440/240.91/XI/2014 tanggal 24 Nopember 2014 Perihal : Penarikan Izin Operasional (vide bukti P-3). Dengan kata lain Terbanding I, II/Tergugat I,II telah membuktikan ucapannya pada saat pertemuan Dinas Kesehatan Kota Medan dengan BPJS semasa Pembanding/Penggugat masih aktif bekerja dimana pada saat itulah Terbanding I, II/Tergugat I, II menyarankan kepada Pembanding/Penggugat untuk membuka klinik tersebut.

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan perbuatan Terbanding I, II/Tergugat I, II yang menerbitkan izin baru terhadap Terbanding III/Tergugat III dalam waktu 18 hari saja.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan bukti P-3 yang diajukan Pembanding/Penggugat yaitu Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Nomor : 440/240.91/XI/2014 Perihal Penarikan Izin Operasional yang ditujukan kepada Pimpinan Klinik Fata Husada. Dalam surat ini Kepala Dinas Kesehatan kota Medan yang saat itu dijabat oleh Terbanding I, II/Tergugat I, II memberhentikan pelayanan dan menarik izin



operasional Klinik Fata Husada Amplas (Ic. Terbanding III/Tergugat III) sampai waktu yang tidak ditentukan.

Bahwa akan tetapi pada tanggal 12 Desember 2014 Kepala Terbanding I, II/Tergugat I, II telah menerbitkan Surat Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Nomor : 442/262.53/XII/2014 nama unit Klinik Fata Husada Amplas. Artinya hanya dalam waktu 18 hari saja sejak penarikan izin operasional Klinik Fata Husada Amplas Terbanding I, II/Tergugat I, II telah menerbitkan izin baru kepada Terbanding III/Tergugat III (vide bukti P-5 = bukti T.III Nomor 1).

Bahwa sangatlah aneh izin baru diterbitkan hanya dalam waktu 18 hari saja setelah izin operasional Klinik Fata Husada Amplas (ic. Terbanding III/Tergugat III) ditarik oleh Terbanding I, II/Tergugat I, II. Seandainya Terbanding I, II/Tergugat I, II ingin memberikan izin baru terhadap Terbanding III/Tergugat III seharusnya Terbanding I, II/Tergugat I, II tidak menyarankan kepada Pembanding/Penggugat untuk membuka klinik sehingga Pembanding/Penggugat tidak mengalami kerugian.

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan keberadaan Klinik Afiyah dan Klinik Pratama Rawat Jalan Fata Husada Amplas yang berdekatan hanya berjarak 5 ruko.

Bahwa Klinik Afiyah milik Pembanding/Penggugat dan Klinik Pratama Rawat Jalan Fata Husada Amplas (ic. Terbanding III/Tergugat III) letaknya sangat berdekatan hanya berjarak 5 ruko saja. Bagaimana mungkin ada 2 (dua) Klinik yang saling berdekatan dalam satu wilayah. Tindakan Terbanding I, II/Tergugat I, II yang memberikan izin terhadap Klinik Pratama Rawat Jalan Fata Husada Amplas (ic. Terbanding III/Tergugat III) bertentangan dengan pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik yang berbunyi :", Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengatur persebaran klinik yang diselenggarakan masyarakat di wilayahnya dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan berdasarkan rasio jumlah penduduk".

Bahwa seharusnya Terbanding I, II/Tergugat I, II tidak lagi memberikan izin kepada Klinik Pratama Rawat Jalan Fata Husada Amplas (ic. Terbanding III/Tergugat III) karena lokasinya sangat berdekatan. Akibatnya Klinik Afiyah milik Pembanding/Penggugat menjadi sepi pasiennya terutama pasien BPJS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu sangatlah beralasan menyatakan Surat Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Nomor : 442/262.53/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Terbanding I, II/Tergugat I, II adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Bahwa karena Klinik Pratama Rawat Jalan Fata Husada Amplas (ic. Terbanding III/Tergugat III) tetap beroperasi sehingga menimbulkan kerugian bagi Pembanding/Penggugat, maka sangat beralasan pula Terbanding I, II/Tergugat I, II, Terbanding III/Tergugat III dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Pembanding/Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pembanding mohon agar berkenan kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding serta mengadili dan memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Serta Memori Banding Pembanding untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 424/Pdt.G/2016/PN-Mdn Tanggal 20 April 2017.

Mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

7. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini.
9. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum.
10. Menyatakan secara hukum Surat Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Tanggal 12 Desember 2014 Nomor: 442/262.53/XII/2014 adalah cacat hukum.
11. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Tanggal 12 Desember 2014 Nomor: 442/262.53/XII/2014.
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat baik secara materil maupun secara moril dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 409/Pdt/2017/PT Mdn



Secara Materil :

III. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat dalam pembukaan Klinik dan operasional Klinik sejak bulan Agustus 2014 sampai gugatan ini diajukan (24 bulan) sebagai berikut :

16. Sewa ruko 3(tiga) lantai selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap tahunnya = Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

17. Biaya membuat ruang-ruang pemeriksaan pasien sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

2.1. 1(satu) ruangan obat + pemasangan kaca uk.2,5 x 2 M Rp. 10.000.000,- .

2.2. 1 (satu) ruangan periksa, Uk 3,5 x 8 M pasang partisi Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

2.3.1 (satu) ruang dokter gigi 3 x 3 M, pasang partisi Rp. 6.000.000,- juta.

2.4.1 (satu) ruang pimpinan Uk 4x5 M, pasang partisi Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

2.5. 1 (satu) ruang administrasi Uk 2 x 3 M, pasang partisi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

2.6. 1 (satu) kamar dokter Uk 4 x4 M, ruang perawat 3x4 M Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

18. Beli Ac sebanyak 2 (dua) unit = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

3.1. 1 (satu) AC merk Panasonic 2 PK Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

3.2. 1 (satu) AC merk Panasonic ½ PK Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

19. Beli TV sebanyak 2 (dua) unit = 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

4.1. 1 (satu) TV merk Toshiba 42 " LCD Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. 1 (satu) TV merk Samsung 36" LCD Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

20. Perlengkapan meja, kursi, lemari sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :

5.1. 1 (satu) meja resepsionis Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

5.2. 1 (satu) meja pimpinan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

5.3. 1 (satu) meja dokter Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

5.4. 1 (satu) meja dokter gigi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

5.5. 1 (satu) meja administrasi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

5.6. 1 (satu) meja bundar (rapat) Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

5.7. 4 (empat) kursi ruang tunggu @ Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

5.8. 4 (empat) kursi putar kecil @Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

5.9. 1 (satu) kursi pimpinan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

5.10. 2 (dua) meja hias @Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

5.11. 1 (satu) meja komputer pimpinan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

5.12. 1 (satu) meja komputer Adm. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

5.13. 1 (satu) lemari arsip Adm. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

5.14. 18 (delapan belas) kursi busa Futura @Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Perlengkapan untuk perawatan gigi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

6.1. 1.(satu) kursi gigi + lengan dan otomatic Rp. 34.000.000,-
(tiga puluh empat juta rupiah).

6.1.1 (satu) kompresor kecil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

22. Beli Alat-alat kesehatan sebesar Rp, 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

7.1. 2 (dua) bed periksa pasien @ Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

7.2. 1 (satu) bedah minor lengkap Rp.1.700.00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

7.3. 1 (satu) tiang infus Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

7.4. 1 (satu) rantang steril Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

7.5. 1 (satu) oksigen + regulator Rp. 2. 250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

7.6. 2 (dua) Com sedang @Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) = Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

7.7. 2 (dua) Com kecil @Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) = Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

7.8. 1 (satu) Timbangan + tinggi Rp. 1.200.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

7.9. 1 (satu) Tensimeter air raksaRp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

7.10. 2 (dua) Termometer digital @Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah = Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

7.11. 1 (satu) Timbangan bayi Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

7.12. 1 (satu) Senter pen Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

7.13. 1 (satu) gilingan obat Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

7.14. 2 (dua) Stetoskop @Rp.250 Rb= Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

7.15. 1 (satu) Tempat instrumen Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 409/Pdt/2017/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.16. 1(satu) Autocheck 3 In 1 Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 7.17. 1 (satu) Nabula Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 7.18. 1 (satu) Meteran bayi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- 7.19. 1 (satu) Meja tempat alat Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 7.20. 2 (dua) Lemari obat @ Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)= Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 7.21. 1 (satu) Kulkas untuk obat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 7.22. 1 (satu) Meja obat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 7.23. Obat-obatan lengkap Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
23. Honor 3 (tiga) orang Dokter sebesar @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya.
= Rp. 3.000.000,- x 24 bulan = Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
24. Gaji 3 (tiga) orang Perawat sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perorang. 3 orang x Rp. 900.000,- x 24 bulan = Rp. 64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
25. Biaya Listrik sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan. Rp. 1.300.000 x 24 bulan = Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
26. Biaya rekening Air sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan. Rp. 300.000,- x 24 bulan = Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
27. Biaya rekening Telp dan WF sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan = Rp. 225.000,- x 24 bulan = Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).
28. Biaya mengurus Surat Izin Praktek (SIP) 1 (satu) orang Dokter dan Surat Izin Kerja (SIK) 3 (tiga) orang Perawat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
29. Gaji Penanggungjawab/Koordinator sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan = Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) x 24 bulan = Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah).



30. Biaya keamanan dan kebersihan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan = Rp. 1. 200.000,- x 24 bulan = Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Sehingga keseluruhannya berjumlah sebesar **Rp. 621.400.000,- (enam ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat secara tunai dan kontan.**

IV. Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Secara Moril :

Bahwa Penggugat merasa malu karena Klinik Afiyah sepi pasien umum maupun BPJS Kesehatan dan dianggap tidak laku yang kalau dirupiahkan sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebab Penggugat adalah Eselon I (satu) Golongan 16 yang dibayarkan kepada Penggugat secara tunai dan kontan.**

Bahwa Keuntungan yang diharapkan dari sistem Kapitasi (ada atau tidak yang berobat tetap dibayar) dari 10.000 pasien BPJS sejak Tergugat III diberi izin beroperasi lagi yaitu tanggal 12 Desember 2014 sampai bulan Agustus 2016 (20 bulan) adalah 10.000 pasien x Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perorang = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) x 20 bulan = Rp. 2. 000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan kontan kepada Penggugat.

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama untuk membayar uang dwangsoom (uang paksa) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari secara tunai dan kontan.

14. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi.

15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding dan Memori Banding yang telah diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding Majelis Hakim tingkat Banding menilai hanya berupa pengulangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Memori Banding dari Kuasa Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat maupun Kontra Memori Banding Terbanding-III semula Tergugat-III, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 424/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 20 April 2017, yang ternyata tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus di kesampingkan serta terhadap Kontra Memori Banding Terbanding-III semula Tergugat-III yang pada pokoknya mendukung putusan Pengadilan Negeri Medan dimaksud;

Menimbang, bahwa Pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta dipersidangan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam Putusan dimaksud dianggap dan tercantum dalam Putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 April 2017 Nomor 424/Pdt.G/2016/PN Mdn dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat Banding dan oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Penggugat/Pembanding, yang dalam tingkat banding ditentukan dibawah ini;

Memperhatikan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik, dan Peraturan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 424/Pdt.G/2016/PN Mdn, tanggal 20 April 2017 yang dimohonkan banding;

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 409/Pdt/2017/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 2018** oleh kami: **Dharma E. Damanik, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. Dasniel, S.H., M.H.** dan **Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **S e n i n** tanggal **5 Pebruari 2018**, oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, serta **K h a i r u l, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukum mereka.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Dasniel, S.H., M.H.

Dharma E. Damanik, S.H., M.H.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

K h a i r u l, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).